



KEPALA DESA MACANAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MACANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK  
BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MACANAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

- Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106).
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MACANAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2021

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kebakkramat.
3. Desa adalah Desa Macanan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 1(Satu) Tahun

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Macanan.

Ditetapkan di Macanan  
pada tanggal 16 Nopember 2020



Diundangkan di Macanan  
pada tanggal 16 Nopember 2020  
SEKRETARIS DESA MACANAN,



BERITA DESA MACANAN TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA MACANAN  
 NOMOR : 5 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 16 NOPEMBER 2020

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	SUKINEM	3313143005052095	3313146405340001	Tawang Rt 01/01	Mengurus Rumah Tangga		MS	3.600.000
2	SAMIKEM	3313143005051245	3313147112360006	Tawang Rt 01/01	Buruh		MS	3.600.000
3	WALOYO	3313140505120001	3313140210690001	Tawang Rt 01/01	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
4	PUJIATMO WIDODO	3313143005120005	3313140812580002	Tawang Rt 02/01	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
5	SUWARNI	3313143005052104	3313145205500002	Tawang Rt 02/01	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
6	SUPARMAN	3313142204200002	3313141101780002	Tawang Rt 02/01	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
7	SUPARNO	3313142705160004	3519101112610001	Macanan Rt 01/02	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
8	RATNO	3313143005050254	3313143112600014	Macanan Rt 01/02	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000

9	NGADIMAN HADI WIYONO	3313143005050217	3313140311650001	Macanan Rt 01/02	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
10	SRI SETYOWATI	3313143005050240	3313145607670004	Macanan Rt 01/02	Wiraswasta		MS	3.600.000
11	SUKIYEM	3313141911120002	3313147112450060	Macanan Rt 02/02	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
12	SURADI	3313143005050271	3313143107470001	Macanan Rt 02/02	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
13	MUJIYATI	3313143005050278	3313145303460001	Macanan Rt 02/02	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
14	SUMIYEM	3313141003150004	3313145108640001	Macanan Rt 03/02	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
15	SUDARNI	3313143005051217	3313146010700003	Macanan Rt 03/02	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
16	RAJIMIN	3313143005051177	3313141708730003	Macanan Rt 04/02	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
17	JIYEM	3313140909200009	3313147112430034	Macanan Rt 04/02	Tidak Bekerja		MS	3.600.000
18	PARTO SEMITO	3313143005051191	3313143112350027	Macanan Rt 04/02	Buruh		MS	3.600.000
19	SAKHUR	3313141409160004	3372025102630001	Macanan Rt 05/02	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
20	HALIMAH	3313142703180002	3311085508510001	Macanan Rt 05/02	Mengurus Rumah Tangga		MS	3.600.000
21	SUNARTI	3313143005059300	3313146101720001	Candi Rt 01/03	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
22	SAINEM	3313141404082003	3313147112550033	Candi Rt 01/03	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
23	KARSIYEM	3313143005059318	3313147112440024	Candi Rt 01/03	Tidak Bekerja		MS	3.600.000
24	SUKATNO	3313143005058565	3313140502520001	Candi Rt 01/03	Wiraswasta		MS	3.600.000
25	YATMI	3313142312150006	3313145603600003	Candi Rt 02/03	Buruh		MS	3.600.000

26	TUKIMIN	3313143005059358	3313143112530061	Candi Rt 03/03	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
27	MURJIATI	3313143005059349	3313146109900002	Candi Rt 03/03	Tidak Bekerja		MS	3.600.000
28	KASIYEM	3313143005059367	3313144106500002	Candi Rt 03/03	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
29	B.REJO WAKINEM	3313143005059338	3313147112410032	Candi Rt 04/03	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
30	LEGIMAN	3313143005059330	3313143112510032	Candi Rt 04/03	Wiraswasta		MS	3.600.000
31	SADIYEM	3313143005058447	3313144905550001	Dalungan Rt 01/04	Buruh		MS	3.600.000
32	SUNARSO	3313143005058458	3313141708580005	Dalungan Rt 01/04	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
33	SAMIYUN	3313143005058465	3313143112430020	Dalungan Rt 01/04	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
34	TRI SUGIYANTI	3313140308160004	3313146508770002	Dalungan Rt 02/04	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
35	SADINEM	3313143005058491	3313144107540006	Dalungan Rt 02/04	Buruh Tani/Perkebunan		MS	3.600.000
36	TUKIYEM	3313143005058538	3313145112540001	Dalungan Rt 03/04	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
37	PARIYEM	3313143005058537	3313145008420001	Dalungan Rt 03/04	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
38	SUNARNI	3313142803110016	3313144104550001	Dalungan Rt 03/04	Wiraswasta		MS	3.600.000
39	SAMIYEM	3313143005058530	3313146308620001	Dalungan Rt 04/04	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
40	SUWANTI	3313143005058553	3313145207530001	Dalungan Rt 04/04	Buruh		MS	3.600.000
41	SUTRISNO	3313141410110002	3313142604880001	Dukuhan Rt 01/05	Karyawan Swasta		MS	3.600.000

42	JAIMAN	3313141010120001	3313140407710001	Ngaru-Aru Rt 02/05	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
43	SARIYEM	3313143005057665	3313144101460002	Jogopaten Rt 02/05	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
44	SEMI	3313143005057715	3313147112480067	Jogopaten Rt 02/05	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
45	SUPARMI	3313143005057688	3313145806610001	Jogopaten Rt 03/05	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
46	ATIK MARYATI	3313143005057678	3313146308770002	Jogopaten Rt 03/05	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
47	HARJO SUWITO SURATMAN	3313143005057653	3313140906540004	Jogopaten Rt 03/05	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
48	SUMARSI	3313142006130003	3313144812680001	Jogotaan Rt 01/06	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
49	SUGINAH	3313141805200003	3313144107400014	Jogotaan Rt 01/06	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
50	SUTI	3313143005056873	3313144107450017	Jogotaan Rt 02/06	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
51	B. SAMIYEM	3313143005056851	3313145406500001	Jogotaan Rt 02/06	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
52	PUJIYANTO	3313143005057642	3313142410780001	Jogotaan Rt 03/06	Tidak Bekerja		MS	3.600.000
53	SUMARNI	3313143005056830	3313106007720001	Jogotaan Rt 03/06	Mengurus Rumah Tangga		MS	3.600.000
54	NGADEMI	3313143005056829	3313144507630002	Jogotaan Rt 03/06	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
55	MARTO SUWITO	3313143005056890	3313144612380001	Jogotaan Rt 04/06	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
56	SARMINAH NY	3313142212160003	3313146004580002	Jogotaan Rt 04/06	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
57	KUSMANTO	3313140909090005	3313140101710003	Jogotaan Rt 04/06	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
58	NYSUNARTI	3313143005055986	3313144106450002	Jogotaan Rt 05/06	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000

59	SUKIYEM	3313143005055974	3313147112300026	Jogotaan Rt 05/06	Petani/Pekebun	MS	3.600.000
60	MULYONO	3313143005055981	3313141809700002	Jogotaan Rt 05/06	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
61	SAMIYEM	3313143005055967	3313146308490001	Jasan Rt 01/07	Pedagang	MS	3.600.000
62	SADINEM	3313143005055946	3313146005560002	Jasan Rt 01/07	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
63	HARTINI	3313143005055962	3313146104570001	Jasan Rt 01/07	Petani/Pekebun	MS	3.600.000
64	SUBEKHAN	3313143005055931	3313141510620001	Jasan Rt 02/07	Wiraswasta	MS	3.600.000
65	SUPARTI	3313142007180002	3313144807470002	Jasan Rt 02/07	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
66	SURIPTI	3313140901190007	3313146310670001	Jasan Rt 02/07	Mengurus Rumah Tangga	MS	3.600.000
67	MINDRI PUJIASTUTI	3313142401200001	3313144405870001	Tragan Rt 01/08	Wiraswasta	MS	3.600.000
68	NYSIKEM	3313141911090003	3313147112440025	Bagusan Rt 01/08	Karyawan Swasta	MS	3.600.000
69	SAINU	3313142905200002	3313140711520002	Bagusan Rt 02/08	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
70	SUKIRNO	3313143005054975	3313140404510002	Brati Rt 02/08	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
71	SUMIYEM	3313143004180003	3313147112510031	Brati Rt 02/08	Wiraswasta	MS	3.600.000
72	NGADIMIN	3313143005055016	3313143112530059	Brati Rt 03/08	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
73	SAKINEM	3313141907180003	3313144107360014	Pengin Lor Rt 01/09	Petani/Pekebun	MS	3.600.000
74	B.KARTO KATIMAN	3313141004120015	3313145304340001	Pengin Lor Rt 01/09	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000
75	SUDARYANTI	3313141004120004	3313145205740003	Pengin Lor Rt 02/09	Buruh Harian Lepas	MS	3.600.000

76	AGUS SUTARDI	3313143005054072	3313141708760002	Pengin Lor Rt 02/09	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
77	SAMINGAN	3313143005054043	3313142205690001	Pengin Lor Rt 03/09	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
78	NUNIK LESTARI	3313141610180012	3313147008860002	Pengin Lor Rt 03/09	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
79	ATMO WIYONO	3313143005054951	3313140107370014	Pengin Lor Rt 04/09	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
80	GIYADI	3313142506120002	3313140712790002	Pengin Lor Rt 04/09	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
81	NGADIYEM	3313143005054942	3313147112480043	Pengin Lor Rt 04/09	Tidak Bekerja		MS	3.600.000
82	SAMIYEM	3313140308150002	3313147112590007	Pengin Tengah Rt 01/10	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
83	SANGADI	3313143005054003	3313141604640001	Pengin Tengah Rt 01/10	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
84	MAMIK RATNA SUMINAR	3313143005053999	3313145010650004	Pengin Tengah Rt 01/10	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
85	NY.SARMIN	3313143005054009	3313147112490004	Pengin Tengah Rt 01/10	Mengurus Rumah Tangga		MS	3.600.000
86	PARTO WAGIMIN	3313140112080014	3313143112490024	Pengin Tengah Rt 02/10	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
87	PAIKEM	3313143005053129	3313147112520010	Pengin Tengah Rt 03/10	Industri		MS	3.600.000
88	WAGIYANTO	3313143005053127	3313141504670001	Pengin Tengah Rt 03/10	Sopir		MS	3.600.000
89	TRİYANTO	3313141709190003	3313142305800001	Pengin Tengah Rt 03/10	Tidak Bekerja		MS	3.600.000
90	SADIKEM	3313142105190002	3313144506700003	Pengin Tengah Rt 03/10	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
91	ATMO KASIMIN	3313142905120012	3313140602400001	Pengin Kidul Rt 01/11	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
92	WAINEM	3313143005052179	3313145006420001	Pengin Lor Rt 03/11	Petani/Pekebun		MS	3.600.000

93	SODI	3313143005052161	3313140503370001	Pengin Kidul Rt 01/11	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
94	SUKISTIANTO	3313143005052147	3313140808550001	Pengin Kidul Rt 01/11	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
95	SADINEM	3313140607150001	3313147112400025	Pengin Kidul Rt 02/11	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
96	SUTIYEM	3313140605190001	3313147112490054	Pengin Kidul Rt 02/11	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
97	SUWOH	3313143005052197	3313144406390002	Pengin Kidul Rt 03/11	Petani/Pekebun		MS	3.600.000
98	DWI WIDAYATI	3313141505190005	3313146402880002	Pengin Kidul Rt 03/11	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
99	KARIYO SEMITO	3313143005053073	3313141712650002	Pengin Kidul Rt 02/11	Buruh Harian Lepas		MS	3.600.000
100	SAMINAH	3313141111200002	3313144808640004	Pengin Kidul Rt 02/11	Karyawan Swasta		MS	3.600.000
JUMLAH								360.000.000

